

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG SPESIFIKASI TEMPLATE / ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNA NETRA UNTUK KEPERLUAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah; bahwa untuk memenuhi adanya pedoman spesifikasi teknis template untuk keperluan putaran kedua pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu menetapkan spesifikasi template atau alat bantu tuna netra untuk keperluan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; Kepres No 54 Tahun 2003; Kepres No 80 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah, terakhir PP No 95 Tahun 2007; PKPU No 5 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Template / alat bantu untuk pemilih Tuna netra yang dimaksud dalam keputusan ini adalah alat bantu yang dipakai oleh penyandang cacat tuna netra dalam memberikan hak suaranya pada pelaksanaan putaran kedua pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2010.
 - Lampiran 1 halaman.